PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon /Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id , Pos-el sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR. 500.12.4/139/Bid.1/Diskominfo/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 3 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH

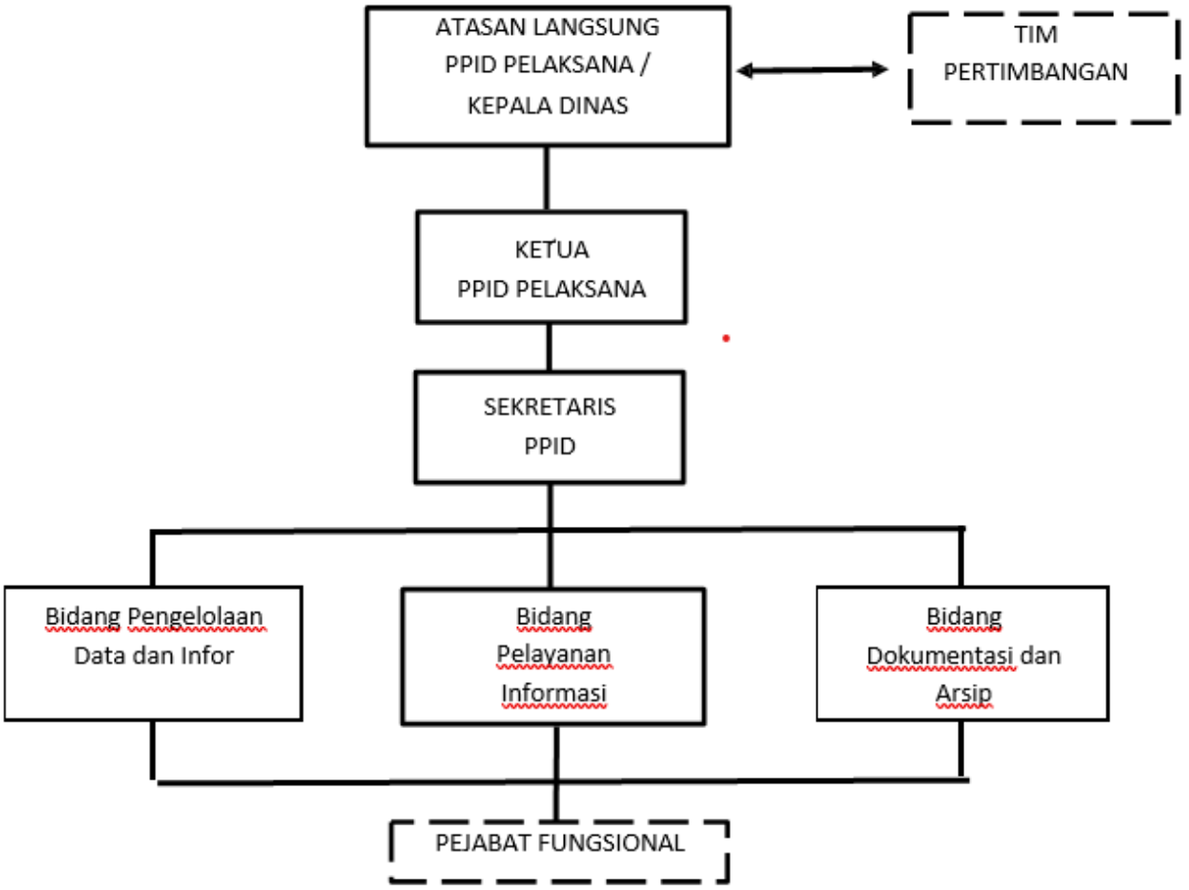
LEONARD S. AMPUNG

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.12.4/139/Bid.1/Diskominfo/III/2026
TANGGAL : 3 Maret 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026



Plt. SEKRETARIS DAERAH

LEONARD S. AMPUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.12.4/139/Bid.1/Diskominfo/III/2026
TANGGAL : 3 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
	1. INSPEKTORAT	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu Khusus
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	 Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian 1. Hana Nazla Humaira, S.Kom 2. Chandra Bayu Rismanto, S.Pd 1. Agus Suyanto 2. Sismadi 3. Sardie Sedan 4. Budi Haryanto 5. Hendra Surya Atmadja 6. Junaedi 1. Ikaprasetyawati Nur Lillahirani, SE 2. Susiana, A.Md 3. Andy Dwi Putra, S.E
	2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Ekonomi, SDA dan Kerjasama 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangangunan Manusia 5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Lorensia Bambina, S.Kom 3. Agustin Setyorini, S.Akun
	16. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Kepala Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	 Sekretaris Kepala Bidang Data dan Informasi 1. Hero Walpatera, S.Kom 2. Siana Dewi Artha, ST 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Yenie, SE 1. Vanesa Gina, S.Kom 2. Risto Miardy, S.Kom
	17. DINAS KETAHANAN PANGAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2. Kepala Bidang Distribusi Pangan 3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	 Sekretaris 1. Elen Selviana, S.Pi., M.Si 2. Neny Yanuarty, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2). Bidang Pelayanan Informasi	1. M. Yoggie Pamungkas, S.Kom 2. Charles Irving Pasaribu, S.Tr.IP 3. Rebeka Firsly Stephanie Harianja, S.Kom
	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kamellia, L.A.Md 2. Dede Malik, S.Kom 3. Dedy Setiawan, S.E 4. Robby Prawira Dhirja
	47. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Protokol
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
	b. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan
	c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Efendi, S.IP
	2). Bidang Pelayanan Informasi	1. Rani Diah Anggraini, S.Sos.,MA 2. Zulfikar, S.Tr.IP
	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Ida Yanti, S.S.T.Ars 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP

Plt. SEKRETARIS DAERAH

LEONARD S. AMPUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).